

KESIAPAN INSTANSI PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM MENGHADAPI PERATURAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF) BANGUNAN GEDUNG

Nur Fithriani Fatma Cholida^{1*}, Hani Purwanti², Bambang Sudarmanto³, Lila Anggraini⁴

^{1,2,3,4} Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Semarang
*e-mail : nurfatma@usm.ac.id

ABSTRACT

In the context of realizing an orderly building administratively or technically, each region is required to hold a Functionality Certificate. Even though it is a new policy, it is mandatory to be implemented considering the function of the building is to guarantee safety, health, comfort and convenience for its residents in accordance with Law no. 28 of 2002 regarding buildings and the Law is reinforced in PP. 36 of 2005 regarding the implementing regulations of the law above, but its nature is still in standard building regulations in general, it does not specifically lead to the Building Proper Function Certification. Then in 2007 a regulation issued by the Minister of Public Works No. 25 / PRT / M / 2007 concerning Building Proper Function Certification, specifically. Then followed by a more recent regulation is the Minister of Public Works Regulation No. 27 of 2018 concerning Building Function Proper Certification. What was greeted by the Regional Regulation of the City of Semarang No.5 of 2009 concerning Buildings and Mayor Regulation No.38 of 2012 concerning Supervision and Issuance of Building Management, which underlies that the implementation of Building Proper Function Certification must be implemented in Semarang City. The purpose of this study is to determine the reliability of a building as evidence of the reliability of the building, a Certificate of Acceptable Function will be issued by the city / regency government.

Key Words: Government Regulation; Certificate of Worthy of Function; building.

ABSTRAK

Dalam rangka mewujudkan bangunan gedung yang tertib secara administrasi atau teknis, maka setiap daerah diwajibkan untuk menyelenggarakan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Meskipun merupakan kebijakan baru namun wajib untuk dilaksanakan mengingat fungsi dari bangunan gedung adalah menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan bagi penghuninya sesuai dengan UU No. 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung dan UU tersebut dipertegas lagi dalam PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan pelaksanaan UU diatas, namun sifatnya masih dalam standart peraturan gedung secara umum belum spesifik mengarah pada Sertifikasi Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung. Kemudian pada tahun 2007 munculah peraturan yang dibuat oleh Menteri Pekerjaan Umum No. 25/PRT/M/2007 tentang Sertifikasi Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung, secara spesifik. Kemudian dilanjutkan dengan peraturan yang lebih baru ialah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 27 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung. Yang disambut dengan Peraturan Daerah Kota Semarang No.5 tahun 2009 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Walikota No.38 tahun 2012 tentang Pengawasan dan Penerbitan Penyelenggaraan Bangunan Gedung, yang mendasari bahwa penerapan Sertifikasi Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung harus dilaksanakan di Kota Semarang. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui keandalan suatu bangunan gedung sebagai bukti keandalan bangunan gedung maka akan diterbitkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) oleh pemerintah kota /kabupaten.

Kata kunci : Peraturan Pemerintah; Sertifikat Laik Fungsi (SLF); bangunan gedung.

PENDAHULUAN

Gedung merupakan bangunan tempat proses penyelenggaraan pemerintahan, layanan masyarakat ataupun kegiatan masyarakat atau individu yang mempunyai nilai ekonomis dan sosial. Untuk itu bangunan gedung perlu dalam kondisi andal yang berarti dapat memberikan

keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan bagi penghuninya, sehingga perlu adanya suatu peraturan yang mengatur tentang keandalan suatu bangunan gedung. Secara hukum telah diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Juga diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2005 tentang Petunjuk Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 2002, bahwa bangunan gedung harus selalu dalam kondisi Laik Fungsi yaitu memenuhi persyaratan administratif dan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung yang telah ditetapkan. Dan dilanjutkan dengan peraturan terbaru oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 27 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung, saat ini masih dalam pembahasan dan pengkajian lebih lanjut untuk menindak lanjutkan kedalam peraturan daerah

Saat ini di kota Semarang telah diterbitkan Perda Kota Semarang No. 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Walikota No. 38 tahun 2012 tentang Pengawasan dan Penertiban Penyelenggaraan bangunan gedung. Sertifikat laik fungsi merupakan sertifikat yang diberikan pemerintah daerah terhadap bangunan gedung yang telah selesai dibangun. Dan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui seberapa kesiapan Pemerintah Kota Semarang terhadap Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dari aspek pengetahuan, kesiapan sebelum dilakukannya SLF, kesiapan saat dilakukan SLF, dan kesiapan setelah dilakukan SLF.

METODE PENELITIAN

Secara garis besar penelitian ini dilakukan dengan dua tahapan. Tahap pertama yaitu pengumpulan data, hal tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Dan tahap kedua yaitu dengan angket / kuesioner kepada pihak-pihak yang terlibat dalam sasaran penelitian, dimana hal ini merupakan owner atau pengguna gedung – gedung pemerintahan. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode penelitian analisis kuantitatif ke kualitatif menggunakan *software* SPSS (*Statistical Package for The Social Sciences*) yang berfungsi sebagai aplikasi *software* untuk melakukan analisis statistik yang dieksport ke program Ms. Excel.

A. Analisis dari setiap pertanyaan

Pertanyaan dengan jumlah 13 tersebut masing – masing memiliki skala penilaian yang sama serta sudah dijelaskan dan ditentukan dalam lembar kuesioner yaitu nilai 1 (tidak siap), 2 (kurang siap), 3 (siap), 4 (sangat siap). Yang wajib diberikan jawaban atau tanda checklist oleh masing – masing responden. Keterangan klasifikasi penilaian ditunjukkan pada Gambar 1.

0,00 - 0,5	Tidak Siap
0,51 - 1	Tidak Siap
1,01 - 1,5	Tidak Siap
1,51 - 2,0	Kurang Siap
2,01 - 2,5	Kurang Siap
2,51 - 3,0	Siap
3,01 - 3,5	Siap
3,51 - 4	Sangat Siap

Gambar 1. Klasifikasi Penilaian
Sumber : Peneliti, 2019

B. Analisis dari jenis pertanyaan

Untuk mendukung dasar sejauh mana kesiapan dari instansi kedinasan maka didasarkan pada 4 jenis pertanyaan yaitu pertanyaan tentang pengetahuan SLF, kesiapan saat pra SLF, kesiapan saat pengujian / *action* SLF, kesiapan saat paska SLF. Yang dimana

dapat mewakili ungkapan dari kesiapan dari suatu responden. Keterangan notasi jenis pertanyaan dapat dilihat pada Gambar 2.

	pengetahuan
	Pra SLF
	Action SLF
	Paska SLF

Gambar 2. Notasi Jenis Pertanyaan
Sumber : Peneliti, 2019

C. Analisis global kesiapan penerapan SLF pada dinas

Setelah seluruh sampel dikumpulkan dari 10 responden didapatkanlah data untuk dianalisis pada tahapan kuantitatif dari tiap penilaian yang yang diisi di masing – masing pertanyaan kuesioner tersebut. Sehingga didapatkan hasil form dari program SSP yang *diekspor* ke program Ms. Excel seperti pada Gambar 3.

No.	Sampel Instansi	Klasifikasi Jenis Pertanyaan Kuesioner													Total	Skor	Kriteria	
		Quest 1	Quest 2	Quest 3	Quest 4	Quest 5	Quest 6	Quest 7	Quest 8	Quest 9	Quest 10	Quest 11	Quest 12	Quest 13				
1	Disperkim																	
2	Inspektorat																	
3	Damkar																	
4	Disnaker																	
5	Disdik																	
6	Arpus																	
7	Kelurahan Tlogosari Kulon																	
8	Dinas Perdagangan																	
9	Dinas Kesehatan																	
10	Bappeda																	
Rata-Rata =																		

Gambar 3. Form Program SPSS
Sumber : Peneliti, 2019

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Statistik Deskriptif

Pengumpulan data pada penelitian dilaksanakan dengan menyebarkan kuesioner dengan mengambil sampel pada responden berupa instansi-instansi yang menempati gedung milik Pemerintah Kota Semarang, yang diambil beberapa bagian di wilayah Semarang untuk mencakup dari Semarang bagian utara, timur, selatan, barat, dan tengah yang diwakili minimal 1 sampel gedung milik instansi yang ada di Pemerintahan Kota Semarang sejumlah 407 instansi dimana terbagi menjadi 2 bagian ialah 55 instansi menempati gedung bersama milik Pemerintah Kota Semarang dan 352 instansi menempati gedung pribadi atau sendiri milik Pemerintah Kota Semarang. Deskripsi kepemilikan jumlah Gedung Pemerintahan Kota Semarang ditunjukkan pada Tabel 1.

No.	Status Gedung	Jumlah Gedung	Jumlah Instansi
1.	Gedung Bersama	8	55
2.	Gedung Pribadi	352	352
<i>Jumlah keseluruhan =</i>		<i>375</i>	<i>407</i>

Sumber : Peneliti, 2019

Berdasarkan zonasi wilayah instansi di Kota Semarang ialah Semarang bagian Utara, Semarang bagian Timur, Semarang bagian Selatan, Semarang bagian Barat, dan bagian Semarang Tengah dijadikan patokan dalam penentuan jumlah sampel gedung. Serta didasarkan pada aspek waktu penelitian, biaya penelitian, dan tenaga peneliti sehingga agar


lebih memaksimalkan hasil penelitian dan sesuai dengan 3 aspek tersebut dikarenakan dilapangan muncul standar birokrasi di Pemerintah Kota Semarang yang membutuhkan waktu yang lebih lama dan biaya yang sudah direncanakan. Sehingga diambil sampel sejumlah 10 instansi agar tidak mengurangi mutu dan kualitas dari penelitian ini. Lokasi sampel responden tertera pada Tabel 2.

Tabel 2. Lokasi Sampel Responden

No.	Nama Sampel Instansi	Zonasi wilayah	Alamat
1.	Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim)	Semarang bagian Tengah	Jl. Pemuda Nomor 148 Semarang (Gedung B Lantai II dan Lantai III)
2.	Inspektorat	Semarang bagian Tengah	Jl. Pemuda Nomor 148 Semarang (Gedung Mr. Mochamad Ikhsan Lantai VI)
3.	Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar)	Semarang bagian Barat	Jl. Madukoro Raya Nomor 6 Semarang
4.	Dinas Tenaga Kerja (Disnaker)	Semarang bagian Tengah	Jl. Ki Mangunsarkoro Nomor 21 Semarang
5.	Dinas Pendidikan (Disdik)	Semarang bagian Selatan	Jl. Dr. Wahidin Nomor 118 Semarang
6.	Dinas Arsip dan Perpustakaan (Arpus)	Semarang bagian Tengah	Jl. Pemuda Nomor 175 Semarang (Gedung Pandanaran Lantai I dan Lantai II)
7.	Kelurahan Tlogosari Kulon	Semarang bagian Utara	Jl. Tlogosari Raya Nomor 18 Semarang
8.	Dinas Perdagangan	Semarang bagian Timur	Jl. Dr. Cipto Nomor 115 Semarang
9.	Dinas Kesehatan	Semarang bagian Tengah	Jl. Pandanaran Nomor 79 Semarang
10.	Badan Pendapatan Daerah (Bappeda)	Semarang bagian Tengah	Jl. Pemuda Nomor 148 Semarang (Gedung C Lantai I dan Lantai II)

Sumber : Peneliti, 2019

Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa pengambilan sampel terbanyak adalah di Semarang bagian Tengah dikarenakan jumlah gedung milik Pemerintah Kota Semarang dominan berada di Semarang bagian Tengah. Peta pembagian zonasi wilayah dapat dilihat pada Gambar 4, sedangkan jumlah gedung tertera pada Tabel 3.



Gambar 4. Peta Pembagian Zonasi Wilayah

Sumber : Peneliti, 2019

Tabel 3. Jumlah Gedung di Zonasi wilayah

No.	Zonasi wilayah	Kecamatan	Jumlah Gedung	Jumlah Instansi
1.	Semarang bagian Tengah	Gajahmungkur, Semarang Tengah, Semarang Selatan, Candisari	93	116
2.	Semarang bagian Utara	Genuk, Semarang Utara	41	41


3.	Semarang bagian Timur	Gayamsari, Pedurungan, Semarang Timur	65	65
4.	Semarang bagian Selatan	Banyumanik, Tembalang, Gunungpati	78	79
5.	Semarang bagian Barat	Tugu, Semarang Barat, Mijen, Ngaliyan	83	106
		Total =	16 Kecamatan	360 Gedung
				407 stansi

B. Data Hasil Kesiapan Tiap Responden

Untuk menjelaskan sejauh mana tentang kesiapan tiap sampel dinas dalam menanggapi penerapan setelah dilakukannya penyebaran kuesioner pada sampel instansi di Kota Semarang, didapatkan hasil sesuai form pada Gambar 5 dan 6.

No.	Sampel Instansi	Klasifikasi Jenis Pertanyaan Kuesioner													Total	Skor	Kriteria
		Quest 1	Quest 2	Quest 3	Quest 4	Quest 5	Quest 6	Quest 7	Quest 8	Quest 9	Quest 10	Quest 11	Quest 12	Quest 13			
1	Disperkim	3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	47	3,62	Sangat Siap
2	Inspektorat	2	2	3	2	2	1	2	3	3	3	2	1	3	29	2,23	Kurang Siap
3	Damkar	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39	3,00	Siap
4	Disnaker	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	1	3	30	2,31	Kurang Siap
5	Disdik	3	3	2	2	1	2	2	2	3	3	3	1	3	30	2,31	Kurang Siap
6	Arpus	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39	3,00	Siap
7	Kelurahan Tlogosari Kulo	4	3	2	2	3	1	1	2	4	3	2	1	3	31	2,38	Kurang Siap
8	Dinas Perdagangan	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	38	2,92	Siap
9	Dinas Kesehatan	2	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	41	3,15	Siap
10	Bappeda	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	2	3	41	3,15	Siap	
Rata-Rata =		2,90	2,90	3,00	2,80	2,90	2,50	2,50	2,80	3,00	3,10	2,90	2,10	3,10	36,50	2,81	Siap

Gambar 5. Hasil Kuisisioner
Sumber : Peneliti, 2019




Gambar 6. Grafik Hasil Kesiapan Tiap Responden
Sumber : Peneliti, 2019


Berdasarkan Gambar 6 di atas disimpulkan bahwa dinas yang paling siap dengan penerapan Sertifikasi Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung di Kota Semarang ialah dari Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang. Dimana angka kesiapannya mendekati nilai 4 yaitu tepatnya 3,62 yang mengindikasikan bahwa instansi tersebut dalam keadaan sangat siap dari segi pengetahuan SLF, kesiapan pra SLF, kesiapan saat pengujian SLF, kesiapan paska SLF.

C. Data Hasil Kesiapan Instansi di Tiap Pertanyaan


Setiap pertanyaan yang muncul dan dijawab oleh responden memiliki rata – rata kesiapan yang bervariasi, tergantung oleh masing – masing responden menanggapi terhadap bangunan miliknya. Sehingga apabila pertanyaan tersebut muncul dapat dianalisis rata – rata kesiapan pada masing – masing sampel instansi. Berikut grafik kesiapannya seperti Gambar 7 sampai 20.




Gambar 7. Grafik Hasil Kesiapan Terhadap Pertanyaan 1
Sumber : Peneliti, 2019




Gambar 8. Grafik Hasil Kesiapan Terhadap Pertanyaan 2
Sumber : Peneliti, 2019




Gambar 9. Grafik Hasil Kesiapan Terhadap Pertanyaan 3
Sumber : Peneliti, 2019




Gambar 10. Grafik Hasil Kesiapan Terhadap Pertanyaan 4
Sumber : Peneliti, 2019



Gambar 11. Grafik Hasil Kesiapan Terhadap Pertanyaan 5
Sumber : Peneliti, 2019




Gambar 12. Grafik Hasil Kesiapan Terhadap Pertanyaan 6
Sumber : Peneliti, 2019



Gambar 13. Grafik Hasil Kesiapan Terhadap Pertanyaan 7
Sumber : Peneliti, 2019




Gambar 14. Grafik Hasil Kesiapan Terhadap Pertanyaan 8
Sumber : Peneliti, 2019



Gambar 15. Grafik Hasil Kesiapan Terhadap Pertanyaan 9
Sumber : Peneliti, 2019




Gambar 16. Grafik Hasil Kesiapan Terhadap Pertanyaan 10
Sumber : Peneliti, 2019




Gambar 17. Grafik Hasil Kesiapan Terhadap Pertanyaan 11
Sumber : Peneliti, 2019



Gambar 18. Grafik Hasil Kesiapan Terhadap Pertanyaan 12
Sumber : Peneliti, 2019



Gambar 19. Grafik Hasil Kesiapan Terhadap Pertanyaan 13
 Sumber : Peneliti, 2019



Gambar 20. Grafik Hasil Kesiapan Global pada Tiap Pertanyaan
 Sumber : Peneliti, 2019

Berdasarkan 13 pertanyaan kuesioner yang diajukan pada 10 sampel instansi, muncul jawaban sangat siap paling tinggi ialah pada pertanyaan nomor 5 yang membahas kesiapan apabila didasarkan pada pengetahuan UU No. 28 tahun 2002 dengan prosentase 30%. Kemudian disusul jawaban siap yang paling tinggi pada pertanyaan nomor 3 yang membahas kesiapan SLF yang mengacu pada Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan pertanyaan nomor 13 membahas tentang kesiapan sertifikasi berkala 5 tahun sekali dengan prosentase 90%. Pada jawaban kurang siap yang paling tinggi pada pertanyaan nomor 4 tentang kesiapan terhadap kelengkapan dokumen pengawasan untuk bahan kajian SLF dengan prosentase 40%. Untuk jawaban tidak siap yang paling tinggi prosentasenya ialah pada pertanyaan nomor 12 yang membahas kesiapan apabila gedung dikatakan tidak layak dengan prosentase 40%.

D. Data Hasil Kesiapan Instansi Terhadap Jenis Pertanyaan


Dalam membuat pertanyaan masing – masing pertanyaan kuesioner memiliki makna atau dasar yang berbeda – beda tergantung tujuan yang ingin ditanyakan oleh peneliti. Agar penelitian kali ini memiliki ragam jenis pertanyaan yang mewakili dari kesiapan sampel instansi maka dapat dibagi menjadi 4 jenis pertanyaan antara lain seperti Gambar 21.

No.	Kesimpulan Soal	Notasi
1	Kewajiban memiliki SLF	
2	SLF dengan mengacu pada IMB	
3	Dokumen perencanaan bangunan	
4	Dokumen pengawasan bangunan	
5	Pengetahuan tentang UU No 28 th 2002	
6	Pengetahuan tentang Perwali No 35 Tahun 2012	
7	Pengetahuan tentang PermenPU No 19 Tahun 2018	
8	Kesiapan merekrut ahli/konsultan pengajuan SLF	
9	Kesiapan pendampingan dalam inspeksi SLF	
10	Kesiapan perbaikan dari penilaian SLF	
11	Kesiapan data pendukung untuk dikaji	
12	Kesiapan jika gedung tidak layak	
13	Kesiapan sertifikasi berkala 5 tahun sekali	


Ket :	
	pengetahuan
	Pra SLF
	Action SLF
	Paska SLF

Gambar 21. 4 Jenis Pertanyaan
 Sumber : Peneliti, 2019


Setelah masing – masing pertanyaan diklasifikasikan berdasarkan jenis tujuan pertanyaan, kemudian dapat disimpulkan menjadi grafik tanggapan dari para responden mengenai pengetahuannya tentang SLF, kesiapannya sebelum dilakukan SLF, kesiapannya saat dilakukan SLF, kesiapannya setelah dilakukan SLF dapat diketahui seperti Gambar 22 sampai 25.




Gambar 22. Grafik Kesiapan dari Aspek Pengetahuan SLF
 Sumber : Peneliti, 2019



Gambar 23. Grafik Kesiapan Sebelum Dilakukan SLF
 Sumber : Peneliti, 2019



Gambar 24. Grafik Kesiapan Saat Dilakukan SLF
 Sumber : Peneliti, 2019




Gambar 20. Grafik Kesiapan Setelah Dilakukan SLF

Sumber : Peneliti, 2019

Setelah diklasifikasikan berdasarkan tujuan dan jenis pertanyaannya dari 13 pertanyaan menjadi 4 aspek jenis pertanyaan yang membahas pengetahuan tentang SLF, kesiapan sebelum dilakukan SLF, kesiapan saat dilakukan SLF, kesiapan paska dilakukan SLF. Maka dapat disimpulkan bahwa dari ke 4 jenis pertanyaan tersebut kesiapan sebelum dilakukannya pengujian SLF merupakan nilai kesiapan tertinggi terbukti dengan kondisi sangat siap 10%, siap 80%, kurang siap 10%, tidak siap 0%. Dan jenis pertanyaan yang memiliki nilai terendah ialah pada jenis pertanyaan tentang pengetahuan SLF dan kesiapan paska dilakukannya SLF dengan kondisi sangat siap 10%, siap 50%, kurang siap 40%, tidak siap 0%.

E. Kesiapan Global Penerapan Sertifikasi Laik Fungsi

Setelah dilakukannya penjumlahan dan dirata – rata hasil dari kesiapan di 10 sampel instansi didapatkan data bahwa ada 1 sampel instansi yang sangat siap terhadap penerapan SLF, 5 sampel instansi yang siap terhadap penerapan SLF, 4 sampel instansi yang kurang siap terhadap penerapan SLF, dan tidak ada instansi yang tidak siap terhadap penerapan SLF seperti Gambar 26.



Gambar 21. Grafik Kesiapan Global Penerapan SLF Semua Sampel
Sumber : Peneliti, 2019

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Setelah diteliti secara mendalam dengan program SPSS yang dieksport ke program Ms. Excel didapatkan bahwa nilai rata – rata dari 10 sampel tersebut menjawab dengan skor 2,81 yang memiliki arti bahwa dalam kondisi siap. Berdasarkan 13 pertanyaan kuesioner yang diajukan pada 10 sampel ialah dalam kondisi siap mengenai penerapan SLF di Kota Semarang khususnya menurut pandangan instansi di Pemerintah Kota Semarang. Sehingga bukan hal baru lagi untuk Pemerintah Kota Semarang dalam hal penerapan SLF.
2. Disimpulkan bahwa dari ke 4 jenis pertanyaan tersebut kesiapan sebelum dilakukannya pengujian SLF merupakan nilai kesiapan tertinggi terbukti dengan kondisi sangat siap 10%, siap 80%, kurang siap 10%, tidak siap 0%. Dan jenis pertanyaan yang memiliki nilai terendah ialah pada jenis pertanyaan tentang pengetahuan SLF dan kesiapan paska dilakukannya SLF dengan kondisi sangat siap 10%, siap 50%, kurang siap 40%, tidak siap 0%.

Saran

Di dalam pengambilan sampel dan jumlah sampel yang kurang banyak merupakan kekurangan yang perlu adanya penyempurnaan serta penelitian yang berkelanjutan agar seluruh instansi Pemerintah Kota Semarang dapat mengemukakan pendapatnya dan kesiapannya terhadap penerapan SLF. Untuk kota – kota kecil lainnya yang masih dalam

tahapan merintis tentang penegakan ataupun penerapan SLF dapat dijadikan acuan dan laporan penelitian ini dapat memberikan sedikit gambaran singkat apa itu Sertifikasi laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung.

DAFTAR PUSTAKA

- Pemeriksaan Keandalan dan Kelaikan Bangunan Gedung Di Kota Semarang Tahun 2010, Jawa Tengah.
- PP No. 36 Tahun 2006, Tentang *Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002*. Penerbit Direktorat Jendral Cipta Karya. Departemen Pekerjaan Umum. Jakarta.
- Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2009, Tentang *Bangunan Gedung*. Penerbit Pemerintah Kota Semarang. Jawa Tengah.
- Peraturan Menteri PU No. 29/PRT/M/2006, Tentang *Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung*. Penerbit Direktorat Jendral Cipta Karya. Departemen Pekerjaan Umum. Jakarta.
- Peraturan Menteri PU 25/PRT/M/2007, Tentang *Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara*. Penerbit Direktorat Jendral Cipta Karya. Departemen Pekerjaan Umum. Jakarta.
- Peraturan Menteri PU 45/PRT/M/2007, Tentang *Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung*. Penerbit Direktorat Jendral Cipta Karya. Departemen Pekerjaan Umum. Jakarta.
- Peraturan Menteri PU 24/PRT/M/2008, Tentang *Pedoman Pemeliharaan Dan Perawatan Bangunan Gedung*. Penerbit Direktorat Jendral Cipta Karya. Departemen Pekerjaan Umum. Jakarta.
- Peraturan Walikota Semarang No. 38 Tahun 2012, Tentang Pengawasan Dan Penertiban Penyelenggaraan Bangunan Gedung. Semarang. Jawa Tengah.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 27 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung. Penerbit Direktorat Jendral Cipta Karya. Departemen Pekerjaan Umum. Jakarta.
- UU No. 28 Tahun 2002, Tentang *Bangunan Gedung*. Penerbit Pemerintah Republik Indonesia. Jakarta.